



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2014/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASEP AGUS SUSANTO Bin RUDI

Tempat lahir : Pulau Beringin

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pulau Beringin Rt.001 Desa Harapan, Kecamatan
pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2014

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014;
- Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 16 November 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Kuswandi, SH, yang beralamat di jalan Mayor Salim Batu Bara No. 39 Argamakmur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 161/Pen.Pid/2014/PN.Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 161/Pid.B/2014/PN. Agm tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2014/PN. Agm tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-37/Argam/08/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna Kuning
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Merah merk Mandalay
 - 1(satu) lembar celana dalam warna Kuning
 - 1 (satu) lembar BH warna Merah Jambu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ratih Intan Pandini Binti Gunawan

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Hitam Merk H & F
- 1(satu) lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah lengan warna Biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Asep Agus Susanto Bin Rudi



- 4 Membebankan biaya Perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 19 Agustus 2014 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 37/Argam/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ASEP AGUS SUSANTO Bin RUDI** pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Ratih Intan Pandini Binti Gunawan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa Asep datang ke rumah saksi korban Ratih Intan Pandini dan mengajak saksi korban Ratih Intan Pandini untuk jalan-jalan. selanjutnya terdakwa Asep mengajak saksi korban Ratih Intan Pandini ke rumah kawannya yaitu sdr. Hengki di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil casan handphone miliknya. sesampainya di rumah sdr. Hengki, terdakwa Asep dan saksi korban Ratih bertemu dengan saksi Tugiyu Als Setu Bin Pawiro yang saat itu sedang duduk diluar rumahnya. lalu saksi Tugiyu mengatakan "kau dari mana sep ?" dan dijawab oleh terdakwa Asep "dari rumah mbah, aku mau ngambil casan HP kodok" lalu saksi Tugiyu mengatakan "carilah di pucuk jendela" terdakwa Asep menjawab "iya". kemudian terdakwa Asep mengajak saksi korban Ratih untuk masuk ke dalam rumah saksi



Tugiyono dengan cara menarik tangan saksi korban Ratih. sesampainya di ruang depan terdakwa Asep langsung menarik tangan kiri saksi korban Ratih dengan menggunakan tangan kanannya menuju kamar dan langsung mendorong badan saksi korban Ratih sehingga saksi korban Ratih jatuh terlentang di atas tempat tidur. selanjutnya terdakwa Asep langsung menyuruh saksi korban Ratih untuk membuka celana yang dipakainya namun saksi korban Ratih tidak mau. lalu terdakwa Asep membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Ratih hingga terlepas lalu membuka sendiri celana yang dipakai oleh terdakwa Asep hingga telanjang. lalu terdakwa Asep memegang alat kelaminnya sendiri dan menindih badan saksi korban Ratih dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih. namun saksi korban Ratih berusaha untuk melawan dengan cara menendang terdakwa Asep sehingga membuat terdakwa Asep marah dan langsung memegang kedua tangan saksi korban Ratih dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih, dan saksi korban Ratih masih terus berusaha melawan sehingga terdakwa Asep mengatakan "kau ini tidak pacak di ajak elok-elok, nak minta dikasari itulah" dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban Ratih dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 5 (lima) kali. sehingga mengakibatkan saksi korban Ratih merasa saksi dan berteriak, namun terdakwa Asep mengatakan "diam, kalau nggak diam, kau kutinju lagi". lalu saksi korban Ratih diam dan tidak berani untuk berteriak. selanjutnya terdakwa Asep kemabli memegang alat kelaminnya dan membuka kedua paha serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga alat kelamin terdakwa Asep keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih.

- bahwa saksi Ratih Intan Pandini Binti Gunawan dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1996 dan pada saat kejadian berusia 17 tahun 10 bulan. hal ini dibuktikan berdasarkan identitas saksi korban Ratih dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 Pondok Kelapa.



- Akibat perbuatan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi, saksi korban Ratih Intan Pandini Binti Gunawan mengalami luka lebam namun selaput dara masih utuh sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : VER/221/V/2014/Rumkit tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Demsi, Sp. OG, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut :

- A Keadaan Umum : Baik, Composmetis (sadar penuh)
- B Status Lokasi :
- 1 Kepala : terdapat lebam berdiameter 3 x 4 cm pada kelopak mata kiri bagian bawah
 - 2 Leher : tidak ada kelainan, jejas (-)
 - 3 Dada : Payudara sudah tumbuh, jejas (-)
 - 4 Perut : tidak ada kelainan
 - 5 Alat gerak : tidak ada kelainan, jejas (-)
 - 6 Anus : dalam batas normal
 - 7 Bulu Kemaluan : sudah tumbuh
 - 8 Selaput dara : masih utuh, sperma (-)
 - 9 Vagina : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baligh dengan selaput dara yang masih utuh.

Perbuatan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ASEP AGUS SUSANTO Bin RUDI** pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Ratih Intan Pandini Binti Gunawan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa Asep datang ke rumah saksi korban Ratih Intan Pandini dan mengajak saksi korban Ratih Intan Pandini untuk jalan-jalan. selanjutnya terdakwa Asep mengajak saksi korban Ratih Intan Pandini ke rumah kawannya yaitu sdr. Hengki di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil casan handphone miliknya. sesampainya di rumah sdr. Hengki, terdakwa Asep dan saksi korban Ratih bertemu dengan saksi Tugiyu Als Setu Bin Pawiro yang saat itu sedang duduk diluar rumahnya. lalu saksi Tugiyu mengatakan "kau dari mana sep ?" dan dijawab oleh terdakwa Asep "dari rumah mbah, aku mau ngambil casan HP kodok" lalu saksi Tugiyu mengatakan "carilah di pucuk jendela" terdakwa Asep menjawab "iya". kemudian terdakwa Asep mengajak saksi korban Ratih untuk masuk ke dalam rumah saksi Tugiyu dengan cara menarik tangan saksi korban Ratih. sesampainya di ruang depan terdakwa Asep langsung menarik tangan kiri saksi korban Ratih dengan menggunakan tangan kanannya menuju kamar dan langsung mendorong badan saksi korban Ratih sehingga saksi korban Ratih jatuh terlentang di atas tempat tidur. selanjutnya terdakwa Asep langsung menyuruh saksi korban Ratih untuk membuka celana yang dipakainya namun saksi korban Ratih tidak mau. lalu terdakwa Asep membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Ratih hingga terlepas lalu membuka sendiri celana yang dipakai oleh terdakwa Asep hingga telanjang. lalu terdakwa Asep memegang alat kelaminnya sendiri dan menindih badan saksi korban Ratih dan berusaha untuk memasukkan alat kalaminnnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih. namun saksi korban Ratih berusaha untuk melawan dengan cara menendang terdakwa Asep sehingga membuat terdakwa Asep marah dan langsung memegang kedua tangan saksi korban Ratih dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratih, dan saksi korban Ratih masih terus berusaha melawan sehingga terdakwa Asep mengatakan "kau ini tidak pacak di ajak elok-elok, nak minta dikasari itulah" dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban Ratih dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 5 (lima) kali. sehingga mengakibatkan saksi korban Ratih merasa saksi dan berteriak, namun terdakwa Asep mengatakan "diam, kalau nggak diam, kau kutinju lagi". lalu saksi korban Ratih diam dan tidak berani untuk berteriak. selanjutnya terdakwa Asep kemablai memegang alat kelaminnya dan membuka kedua paha serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga alat kelamin terdakwa Asep keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Ratih.

- bahwa saksi Ratih Intan Pandini Binti Gunawan dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1996 dan pada saat kejadian berusia 17 tahun 10 bulan. hal ini dibuktikan berdasarkan identitas saksi korban Ratih dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 Pondok Kelapa.
- Akibat perbuatan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi, saksi korban Ratih Intan Pandini Binti Gunawan mengalami luka lebam namun selaput dara masih utuh sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : VER/221/V/2014/Rumkit tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Demsi, Sp. OG, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut :

- A Keadaan Umum : Baik, Composmetis (sadar penuh)
- B Status Lokasi :
- 1 Kepala : terdapat lebam berdiameter 3 x 4 cm pada kelopak mata kiri bagian bawah
 - 2 Leher : tidak ada kelainan, jejas (-)
 - 3 Dada : Payudara sudah tumbuh, jejas (-)
 - 4 Perut : tidak ada kelainan
 - 5 Alat gerak : tidak ada kelainan, jejas (-)
 - 6 Anus : dalam batas normal



- 7 Bulu Kemaluan : sudah tumbuh
8 Selaput dara : masih utuh, sperma (-)
9 Vagina : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baligh dengan selaput dara yang masih utuh.

Perbuatan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RATIH INTAN PANDINI Binti GUNAWAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira jam 18.30 Wib di Desa Srikaton Blok V Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah memperkosa saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan, tetapi selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke rumah kawannya yaitu Hengki di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil casan handphone miliknya.
- Bahwa sesampainya di rumah Hengki, terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi Tugiyono yang saat itu sedang duduk diluar rumahnya, kemudian saksi Tugiyono mengatakan "kau dari mana sep ?" dan dijawab oleh terdakwa "dari rumah mbah, aku mau ngambil casan HP kodok"
- Bahwa saksi Tugiyono mengatakan "carilah di pucuk jendela" dan terdakwa menjawab "iya", selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi Tugiyono dengan cara menarik tangan saksi.
- Bahwa sesampainya di ruang depan, terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya menuju kamar dan langsung mendorong badan saksi sehingga saksi jatuh terlentang di atas tempat tidur.



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi untuk membuka celana yang saksi pakai namun saksi tidak mau.
- Bahwa terdakwa kemudian membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi hingga terlepas lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dan menindih badan saksi dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, namun saksi berusaha untuk melawan dengan cara menendang terdakwa sehingga membuat terdakwa marah.
- Bahwa terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, dan saksi masih terus berusaha melawan sehingga terdakwa mengatakan "kau ini tidak pacak di ajak elok-elok, nak minta dikasari itulah" dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 5 (lima) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dan berteriak, namun terdakwa mengatakan "diam, kalau nggak diam, kau kutinju lagi". lalu saksi diam dan tidak berani untuk berteriak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memegang alat kelaminnya dan membuka kedua paha serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berusia 17 tahun 10 bulan karena saksi lahir pada tanggal 3 Juli 1996

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa hanya bertengkar dengan saksi dan memukul wajah saksi;

2. Saksi SRIYATI Binti YAHYA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira jam 18.30 Wib di Desa Srikaton Blok V Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa telah memperkosa anak saksi yang bernama ratih.



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 saksi melihat mata kiri Ratih memar, selanjutnya saksi menanyakan kepada Ratih kenapa matanya memar, dan Ratih menjawab terbentur pintu;
- Bahwa karena saksi tidak terlalu puas dengan jawaban Ratih, selanjutnya pada sore harinya saksi menanyakan kembali kepada Ratih, dan Ratih menjawab matanya memar karena dipukul terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pemukulan Ratih tersebut ke Kepala Desa Pasar Pedati, dan kami di ajak ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di Polsek Pondok Kelapa ternyata Ratih mengakui kalau matanya lebam dipukul oleh terdakwa saat mau disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan Ratih membuat laporan resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak saksi, saksi hanya mendengar cerita dari Ratih;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Ratih, terdakwa hanya memukul Ratih karena bertengkar;

3. Saksi TUGIYO Als SETU Bin PAWIRO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Desa Srikaton Blok V kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah bersama dengan teman wanitanya;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah saksi adalah untuk mengambil casan Hp kodok dan saksi berkata bahwa casan yang dimaksud ada di rumah saksi, kemudian terdakwa bersama dengan teman wanitanya masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah saksi tidak ada lampu penerang dan saat terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah saksi, saksi sedang duduk-duduk di batang rambutan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya selama berada dirumah saksi tetapi saat terdakwa dan temannya keluar dari rumah saksi, saksi melihat ada lebam di mata sebelah kiri temannya tetapi saksi tidak menanyakan karena apa lebam di mata sebelah kiri saksi korban;



- Bahwa terdakwa dan temannya berada di rumah saksi kurang lebih sekitar setengah jam;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyangkal dan menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga dalam persidangan dihadirkan penyidik yang telah memeriksa terdakwa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

4. Saksi A. WAKHID SHOFARISH:

- Bahwa saksi seorang anggota polisi yang memeriksa dan membuat BAP an. Terdakwa Asep telah melakukan pekerjaan dalam memeriksa terdakwa sesuai prosedur yang ada, dan pada saat melakukan pemeriksaan saksi dibantu oleh Rudi Suhendra;
- Bahwa dalam memeriksa terdakwa, saksi melakukan tanya jawab seperti biasa dan tidak ada memberikan tekanan dalam bentuk apapun terhadap terdakwa dalam menjawab pertanyaan saksi
- Bahwa setelah selesai memberikan pertanyaan kepada terdakwa, terdakwa langsung menjawab dan saksi ketik.
- Bahwa setelah pertanyaan diberikan dan dijawab semua oleh terdakwa, saksi ada menyuruh terdakwa terlebih dulu membaca BAP terdakwa baru kemudian ditanda-tangani oleh terdakwa
- Bahwa saat terdakwa diperiksa, terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Ratih sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik

Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal terdakwa dipaksa untuk menjawab pertanyaan oleh saksi

5. Saksi RUDI SUHENDRA:

- Bahwa saksi seorang anggota polisi yang membantu A. WAKHID SHOFARISH untuk memeriksa dan membuat BAP an. Terdakwa Asep telah melakukan pekerjaan dalam memeriksa terdakwa sesuai prosedur yang ada.
- Bahwa dalam memeriksa terdakwa, saksi melakukan tanya jawab seperti biasa dan tidak ada memberikan tekanan dalam bentuk apapun terhadap terdakwa dalam menjawab pertanyaan saksi



- Bahwa setelah selesai memberikan pertanyaan kepada terdakwa, terdakwa langsung menjawab
 - Bahwa setelah pertanyaan diberikan dan dijawab semua oleh terdakwa, saksi ada menyuruh terdakwa terlebih dulu membaca BAP terdakwa baru kemudian ditanda-tangani oleh terdakwa
 - Bahwa saat terdakwa diperiksa, terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Ratih sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik
- Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa dipaksa dan dibentak-bentak oleh saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

dr. HERY KURNIAWAN Bin ARBA'IN AMALUDIN:

- Bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah hubungan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik sebagian ataupun seluruhnya.
- Bahwa dalam ilmu kedokteran ada istilah selaput dara (Hymen) dan selaput dara tersebut baik dari tingkat ketebalan dan elastisitasnya berbeda-beda pada setiap wanita
- Bahwa apabila terjadi penetrasi pada umumnya selaput dara akan robek akan tetapi tergantung ketebalan dan elastisitas selaput dara, serta ukuran alat kelamin laki-laki yang melewati selaput dara tersebut;
- Bahwa letak selaput dara (Hymen) pada anak di bawah umur lebih kedalam dibanding pada orang dewasa dan apabila alat kemaluan laki-laki dimasukkan setengahnya ke dalam alat kemaluan perempuan memperbesar kemungkinan selaput dara tetap utuh
- Bahwa utuh atau tidaknya selaput dara belum memastikan telah terjadi atau tidaknya kasus persetubuhan
- Bahwa dalam beberapa kasus tertentu dimungkinkan seorang perempuan yang sudah melakukan persetubuhan akan tetapi selaput daranya masih utuh;
- Bahwa memar pada dinding vagina saksi korban dalam perkara ini tidak dapat dilihat karena memar pada umumnya dapat hilang setelah lebih dari



3 (tiga) hari, dan seandainya sebelum 3 (tiga) hari sudah dilakukan visum, mungkin memar pada dinding vagina saksi korban dapat terlihat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi Ratih pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah saksi Tugiyono di Desa Srikaton Blok V kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi Ratih memang datang ke rumah saksi Tugiyono di Desa Srikaton Blok V kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan tujuan untuk mengambil casan hp
- Bahwa terdakwa dan Ratih masuk kedalam rumah Sdr. Tugiyono, dan di dalam rumah Sdr. Tugiyono terdakwa dan Ratih bertengkar, selanjutnya Ratih menampar terdakwa, karena terdakwa emosi ditampar oleh Ratih, selanjutnya terdakwa memukul saksi Ratih dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena Ratih menanyakan tentang mantan pacar terdakwa, sehingga kami bertengkar mulut;
- Bahwa semua isi BAP terdakwa yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2014 dan 29 Juni 2014 karena terdakwa merasa ada tekanan dari penyidik dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa keterangan terdakwa yang dipakai adalah keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membantah dan keberatan dengan keterangan saksi Ratih Intan Pandini dan saksi Sriyati, dalam persidangan juga terdakwa membantah keterangan saksi Penyidik yang memeriksa terdakwa, dan dalam persidangan keterangan terdakwa berbeda dengan apa yang ada di dalam BAP Penyidik dan mencabut keterangan di BAP Penyidik tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa saksi Verbalisan yang memeriksa saksi korban dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mereka melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa ada paksaan atau pun kekerasan, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa tersebut



merupakan hak ingkar terdakwa yang berdiri sendiri sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna merah merk Mandalay, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk H & F, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah dengan lengan warna biru yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan juga diketahui serta dibenarkan bak oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/221/V/2014/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demsi Sp. OG tertanggal 19 Mei 2014 dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baligh dengan selaput dara yang masih utuh.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira jam 18.30 Wib di Desa Srikaton Blok V Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa mengajak Ratih ke rumah Hengki yang beralamat di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil casan handphone miliknya.
- Bahwa sesampainya di rumah Hengki, terdakwa dan Ratih bertemu dengan Tugiyono yang saat itu sedang duduk diluar rumahnya, kemudian terdakwa mengatakan mau ngambil casan HP kodok dan Tugiyono mengatakan ”carilah di pucuk jendela” selanjutnya terdakwa mengajak Ratih untuk masuk ke dalam rumah Tugiyono dengan cara menarik tangan Ratih.
- Bahwa sesampainya di ruang depan, terdakwa langsung menarik tangan kiri Ratih dengan menggunakan tangan kanannya menuju kamar dan langsung mendorong badan Ratih sehingga ia jatuh terlentang di atas tempat tidur.



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyuruh Ratih untuk membuka celana yang Ratih pakai, oleh karena Ratih tidak mau kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Ratih hingga terlepas lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dan menindih badan Ratih dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih, namun Ratih berusaha melawan dengan cara menendang terdakwa sehingga membuat terdakwa marah.
- Bahwa terdakwa langsung memegang kedua tangan Ratih dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih, oleh karena Ratih masih terus melawan terdakwa lalu mengatakan "kau ini tidak pacak di ajak elok-elok, nak minta dikasari itulah" dan langsung memukul mata sebelah kiri Ratih dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Ratih merasa sakit dan berteriak, namun terdakwa mengatakan "diam, kalau nggak diam, kau kutinju lagi", sehingga Ratih diam dan tidak berani untuk berteriak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memegang alat kelaminnya dan membuka kedua paha serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih sambil menggoyangkan pantatnya naik turun
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Ratih belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair pasal 81 ayat (1) Undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidair Pasal 82 undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu per satu dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, demikian juga sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3 Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´ menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang“ identik dengan terminology kata “Barang siapa“ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang“ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi, maka jelaslah sudah



pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatannya akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira jam 18.30 Wib di Desa Srikaton Blok V Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa mengajak Ratih ke rumah Hengki yang beralamat di Desa Srikaton Blok V Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil casan handphone miliknya dan sesampainya di rumah Hengki, terdakwa dan Ratih bertemu dengan Tugiyono yang saat itu sedang duduk diluar rumahnya, kemudian terdakwa mengatakan mau ngambil casan HP kodok dan Tugiyono mengatakan ”carilah di pucuk jendela” selanjutnya terdakwa mengajak Ratih untuk masuk ke dalam rumah Tugiyono dengan cara menarik tangan Ratih.

Menimbang, bahwa sesampainya di ruang depan, terdakwa langsung menarik tangan kiri Ratih dengan menggunakan tangan kanannya menuju kamar dan langsung mendorong badan Ratih sehingga ia jatuh terlentang di atas tempat tidur dan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh Ratih untuk membuka celana yang Ratih pakai, oleh karena Ratih tidak mau kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Ratih hingga terlepas lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya.

Menimbang, bahwa terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dan menindih badan Ratih dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih, namun Ratih berusaha melawan dengan cara menendang terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan langsung memegang kedua tangan Ratih sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih, oleh karena Ratih masih terus melawan terdakwa lalu mengatakan ”kau ini tidak pacak di ajak elok-elok, nak minta dikasari itulah” dan langsung memukul mata sebelah kiri Ratih dengan menggunakan tangan kanannya hingga mata Ratih memar.

Halaman 17 dari 22



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan terdakwa memang menghendaki peristiwa tersebut terjadi, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Add 3. *Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah suatu peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan layaknya suami isteri dengan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diperoleh fakta terdakwa membawa Ratih ke pondok milik Tugiyono dan di rumah milik Tugiyono, setelah terdakwa memukul Ratih, lalu terdakwa kembali memegang alat kelaminnya dan membuka kedua paha serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Ratih sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sebagaimana orang melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Ratih memberontak dan tidak menginginkan persetubuhan itu terjadi, dan terdakwa memukul Ratih dan mengancam akan memukul Ratih kembali, sehingga Ratih terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Ratih belum berusia 18 tahun, hal tersebut sesuai dengan keterangan Ratih, Ibu Ratih dan juga sesuai dengan Ijazah SD atas nama Ratih Intan Pandini yang lahir pada tanggal 03 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dalam hal ini Majelis Hakim melihat terdakwa dan saksi Ratih Intan berpacaran dan untuk menuju rumah dan masuk kedalam rumah saksi Tugiyono terlihat atas keinginan kedua belah pihak, karena apabila saksi Ratih Intan Pandini tidak juga menghendaki masuk kedalam rumah ia dapat melakukan perlawanan, karena pada saat itu ada saksi Tugiyono yang berada di depan rumah tersebut, dan apabila saksi Ratih Intan melakukan perlawanan sebelum masuk kedalam rumah, mungkin saksi Tugiyono tidak akan tinggal diam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum melarikan anak gadis orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban berpacaran;
- Selaput dara saksi korban masih utuh;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda sesuai dengan



ketentuan undang-undang ini, dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sebelum Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna Kuning, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Merah merk Mandalay, 1(satu) lembar celana dalam warna Kuning dan 1 (satu) lembar BH warna Merah Jambu yang diakui sebagai milik Ratih Intan Pandini, maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ratih Intan Pandini Binti Gunawan

Terhadap 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Hitam Merk H & F, 1(satu) lembar celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah lengan warna Biru yang diakui milik terdakwa, maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa *Asep Agus Susanto Bin Rudi* tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna Kuning
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Merah merk Mandalay
- 1(satu) lembar celana dalam warna Kuning
- 1 (satu) lembar BH warna Merah Jambu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ratih Intan Pandini
Binti Gunawan

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Hitam Merk H & F
- 1(satu) lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah lengan warna Biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Asep Agus Susanto Bin Rudi

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Senin*, tanggal 27 Oktober 2014, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Agung Hartato, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Lydia Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. TYAS LISTIANI, S.H., M.H.



AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera,

ENARIAH